

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku menyimpang pada anak dan remaja merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian serius dalam masyarakat. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga berimplikasi pada lingkungan sosial yang lebih luas. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menjadi salah satu kelompok yang rentan mengalami berbagai permasalahan psikologis, terutama dalam hal pengendalian perilaku dan emosi. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti latar belakang keluarga, lingkungan sosial, serta pengalaman traumatis yang dialami individu.

Regulasi diri merupakan kemampuan individu dalam mengatur perilaku, emosi, dan pikiran dalam berbagai situasi. Kemampuan ini sangat penting dalam mendukung perkembangan psikologis anak, khususnya dalam membentuk kontrol diri dan pengambilan keputusan yang tepat. Namun demikian, anak yang berhadapan dengan hukum sering kali mengalami hambatan dalam mengembangkan regulasi diri, sehingga berdampak pada kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan norma sosial yang berlaku.

Anak sebagai amanah dari Tuhan memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Perkembangan anak merupakan suatu proses perubahan yang terjadi secara berkelanjutan dan dipengaruhi

oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar diri individu. Pada masa anak-anak, perkembangan berlangsung dengan sangat pesat sehingga membutuhkan perhatian dan bimbingan yang tepat agar anak dapat berkembang menjadi pribadi yang baik.

Kelompok anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam aspek pengembangan kepribadian dan kontrol diri. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria Banjarmasin, ditemukan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kesulitan dalam mengendalikan perilaku. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam regulasi diri yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti latar belakang keluarga, lingkungan sosial, dan pengalaman traumatis.

Di sisi lain, terdapat variasi dalam kemampuan regulasi diri pada remaja yang menjalani rehabilitasi di PPRSAR Mulia Satria Kalimantan Selatan. Beberapa di antaranya menunjukkan adanya kesadaran untuk berubah serta kemampuan dalam memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi diri pada anak yang berhadapan dengan hukum memiliki dinamika yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa regulasi diri merupakan aspek penting dalam perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana regulasi diri pada anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya di PPRSAR Mulia Satria Banjarmasin.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia satria Banjarmasin, ditemukan anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan perilaku.¹ Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor latar belakang keluarga, lingkungan sosial dan pengalaman traumatis. ABH merupakan kelompok yang rentan mengalami hambatan dalam mengembangkan regulasi diri. Regulasi diri merupakan kemampuan individu untuk mengatur perilaku, emosi, dan pikiran dalam berbagai situasi. Kemampuan ini sangat berguna untuk masa depan anak, namun ABH sering kali mengalami tantangan dalam proses ini.²

Anak merupakan salah satu titipan tuhan yang harus kita jaga dan kita rawat dengan baik maka dari itu kita perlu memperhatikan perkembangan yang terjadi pada anak tersebut. Perkembangan merupakan tahap perubahan yang terjadi pada individu dan dinilai secara fisik, psikis sosial dan lain sebagainya. Perkembangan yang paling cepat dan terkait pada banyaknya komponen-komponen terjadi pada usia anak-anak, proses perkembangan pada masa anak-anak masih bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar yang turut membentuk karakter dan komponen perkembangan lainnya agar anak menjadi pribadi yang baik.³

¹ Berdasarkan observasi pada tanggal 5 November 2025 ke PPRSAR Mulia Satria Banjarbaru

² Titiantri, T., Iranda, A., & Pramudiani, D. (2024). *Regulasi Diri Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Pasca Masa Tahanan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian Jambi*. Universitas Jambi.

³ Maya. S, Psikologi Perkembangan Anak, ed. by Dyas, Edisi Ke-3 (Yogyakarta: cemerlang publishing, 2022), 21

ABH merupakan salah satu kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam aspek pengembangan kepribadian dan kontrol diri. Pada PPRSAR Mulia Satria Kalimantan Selatan, para remaja yang menjalani rehabilitasi menunjukkan dinamika regulasi diri yang beragam. Beberapa dari mereka menunjukkan upaya sadar untuk berubah dan memahami konsekuensi tindakan masa lalu, namun sebagian lainnya tampak masih berada dalam fase penolakan atau resistensi terhadap proses pembinaan.

Hal ini terlihat dalam wawancara dengan salah satu partisipan (ZD), yang menyatakan: "*ulun kadang mikir, ini semua gara-gara ulun sorang ka aii... tapi kalau lagi sarik, ulun nyalahin orang jua.*" Pernyataan tersebut menunjukkan adanya konflik dalam *self-evaluation*, di mana partisipan mulai mengenali peran diri dalam kesalahan, namun belum sepenuhnya mampu memprosesnya secara reflektif. Dari hasil observasi, sebagian besar anak-anak di PPRSAR menunjukkan ketergantungan pada faktor eksternal (seperti petugas atau teman sebaya) dalam mengambil keputusan dan belum menunjukkan konsistensi dalam *self-monitoring*. Salah satu partisipan (MA) mengatakan: "*Biasanya ulun badiam ja pang kai ...,munya emosi, tapi kadang jua langsung banting barang. Tergantung suasana hati*". Hal ini menunjukkan fluktuasi dalam kemampuan mengatur emosi dan kurangnya strategi penguatan diri (*self-reinforcement*) yang stabil.

Jika ditinjau dari teori Albert Bandura dan Barry Zimmerman, regulasi diri mencakup tiga dimensi utama: *self-monitoring*, *self-evaluation*, dan *self-reinforcement*. Ketiganya berperan penting dalam membentuk perilaku yang

bertanggung jawab dan adaptif dalam konteks sosial. Namun dalam konteks ABH, implementasi ketiga aspek ini seringkali terhambat oleh pengalaman masa lalu, lingkungan yang tidak suportif, serta lemahnya keterampilan reflektif dan pengendalian diri⁴

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas regulasi diri pada remaja, namun belum secara spesifik mengkaji gambaran regulasi diri anak bermasalah hukum dalam konteks rehabilitasi sosial. Misalnya, penelitian oleh Lestari (2020) hanya menekankan pada faktor emosi dalam regulasi diri remaja umum⁵ Penelitian lain oleh Nugroho (2021) lebih fokus pada intervensi berbasis sekolah. Sedangkan studi oleh Aulia (2022) membahas peran keluarga dalam pembentukan kontrol diri, tetapi tidak mengulas konteks institusi rehabilitasi.⁶

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut (*research gap*), dengan menyoroti pengalaman langsung ABH dalam menjalani proses regulasi diri di lingkungan rehabilitasi. Dalam konteks fenomenologi, pendekatan ini bertujuan menggali secara mendalam makna subjektif dari regulasi diri sebagaimana yang dialami, dipahami, dan dihayati oleh anak-anak tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan skripsi ini dapat memberikan kontribusi tidak hanya pada pengembangan

⁴ Albert Bandura, *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1986), hlm. 248.

⁵ Lestari, R. (2020). "Pengaruh Regulasi Emosi terhadap Perilaku Menyimpang Remaja." *Jurnal Psikologi UIN Sunan Kalijaga*, 8(1), 34–45.

⁶ Aulia, M. (2022). "Peran Keluarga dalam Pembentukan Self-Control pada Remaja." *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*, 6(1), 45–56.

ilmu psikologi pendidikan dan sosial, tetapi juga pada kebijakan pemulihan dan perlindungan anak.

Wawancara di atas tadi memperkuat temuan observasi bahwa ABH merupakan kelompok yang rentan dalam hal regulasi diri. Kemampuan ini sebenarnya sangat penting bagi masa depan mereka agar dapat menghadapi tantangan hidup secara sehat dan adaptif. Oleh karena itu, penting adanya program rehabilitasi psikososial yang fokus pada pengembangan regulasi diri sebagai bagian dari proses pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak-anak di PPRSAR.

Sebagai aset bangsa, anak-anak harus mendapatkan perlindungan khusus, terutama ketika berhadapan dengan hukum. Negara melalui sistem peradilan pidana anak, termasuk program diversifikasi, berupaya melindungi hak-hak anak dan mendukung proses rehabilitasi mereka. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengatur prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai pendekatan utama dalam menangani ABH. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas, dan minimnya dukungan masyarakat⁷.

Data statistik Anak Berhadapan dengan Hukum yaitu Menurut data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, sepanjang Januari hingga 10

⁷ ikrina, A., Jawaz Muslim, M., Putri Deswari, M., & Sucia, Y. (2023). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 32631–32636.

Juli 2024, terdapat 8.351 anak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus kejahatan. Rata-rata, lebih dari 1.000 anak menjadi tersangka setiap bulannya. Provinsi Sumatera Utara mencatat jumlah tertinggi dengan 1.046 anak tersangka, sementara Kalimantan Utara mencatat jumlah terendah dengan 17 anak tersangka.⁸

Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum pada tahun 2022 kurang lebih yaitu sebanyak 112 anak.⁹ Data internasional.pada hari biasa, 74 dari 100.000 remaja di seluruh negeri ditahan di fasilitas anak-anak, sebelum dan sesudah putusan pengadilan, dengan tingkat yang sangat bervariasi di antara negara bagian. Tingkat penempatan tertinggi pada tahun 2021 terjadi di Wyoming, di mana 269 dari 100.000 remaja ditempatkan; tingkat terendah terjadi di Vermont, di mana tidak ada remaja yang ditahan berdasarkan penghitungan satu hari pada tahun 2021.Pada tahun 2022,51.900 orang di bawah usia 18 tahun ditahan di penjara dewasa dan 437 menjalani hukuman di penjara dewasa, yang merupakan penurunan sebesar 84% dari tahun puncaknya, 1997, ketika 14.500 remaja ditahan di fasilitas tersebut. Pada tahun 2022, 23 negara bagian tidak memiliki orang di bawah usia 18 tahun di penjara dewasa mereka.¹⁰

⁸ usiknas Bareskrim Polri. (2024). Tiap Bulan, Lebih 1.000 Anak Jadi Tersangka Kejahatan. Diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_bulan%2C_lebih_1.000_anak_jadi_tersangka_kejahatan (Pusiknas Polri) Pada tanggal 10 Februari 2025

⁹ <https://data.kalselprov.go.id/> , ‘Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dikutip tanggal 20 mei 2023 pukul: 20.20

¹⁰ Austin, J., Johnson, K., & Gregoriou, M. (2000). Anak di Penjara dan Lapas Dewasa: Penilaian Nasional. Departemen

Praktik ini mendapat kritik dari lembaga internasional karena tidak sejalan dengan Konvensi Hak Anak, terutama dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak anak. Oleh sebab itu sebuah konsep regulasi diri berperan penting dalam mengeksplorasi pengalaman secara dalam dan tajam tentang Konsep regulasi diri, menurut Bandura (1986), menekankan pentingnya pengendalian perilaku melalui proses pengamatan dan penilaian diri. Regulasi diri melibatkan aspek kognitif, emosional, dan sosial yang sangat relevan dalam membantu ABH menyesuaikan diri di lingkungan panti.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari, R. A. (2021) dengan Judul: Regulasi Diri Remaja dalam Menghadapi Tekanan Sosial di Lingkungan Sekolah ,metode yang di gunakan yaitu Kualitatif fenomenologis Adapaun Temuan tersebut Remaja mengembangkan regulasi diri melalui dukungan teman sebaya dan guru, serta melalui kegiatan ekstrakurikuler yang membangun kepercayaan diri.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh wulandari, M., & Setiawan, A. (2023) Yang berjudul dinamika regulasi diri pada anak didik pasyarakatatan di lembaga pembinaan khusus anak Adapun Metode yang di gunakan Kualitatif fenomenologis Dengan temuan anak didik mengalami perubahan dalam regulasi diri melalui proses refleksi dan pembelajaran dari pengalaman masa lalu.¹² Relevansi: Memberikan wawasan tentang proses internal anak dalam mengembangkan regulasi diri, namun tidak secara spesifik pada PPRSAR Mulia

¹¹ Sari, R. A. (2021). Regulasi Diri Remaja dalam Menghadapi Tekanan Sosial di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 7(2), 85–92.

¹² Wulandari M, Setiawan A. 2023. Dinamika Regulasi Diri pada Anak Didik Pasyarakatatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*. 5(1):33

Satria. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan pentingnya regulasi diri dalam mencegah perilaku menyimpang, namun penelitian yang secara khusus mengkaji gambaran regulasi diri pada ABH di PPRSAR Mulia Satria Banjarbaru masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran mendalam mengenai regulasi diri ABH di panti tersebut. Konteks Lokal yang Spesifik:

Tidak ada penelitian yang secara khusus meneliti regulasi diri ABH di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria Banjarbaru, sehingga konteks lokal dan budaya setempat belum ter gali secara mendalam. Pendekatan Fenomenologis pada ABH. Meskipun beberapa penelitian menggunakan pendekatan fenomenologis, belum ada yang secara khusus mengeksplorasi pengalaman subjektif ABH dalam mengembangkan regulasi diri selama proses rehabilitasi di panti sosial. Integrasi teori bandura dan Zimmerman. regulasi diri adalah bagian dari agen aktif dalam diri individu, yang berperan dalam mengarahkan perilaku berdasarkan penilaian terhadap standar pribadi dan sosial. Bandura menekankan bahwa manusia bukanlah makhluk pasif yang hanya merespons lingkungan, melainkan makhluk yang secara aktif mengatur tindakan melalui proses pengamatan diri, evaluasi diri dan reaksi diri.¹³ Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Ar- Ra'd:11¹⁴

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

¹³ Bandura, Albert. "Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective on Human Nature." Annual Review of Psychology 71 (2020): 1–26.

¹⁴ Q.S Ar-Ra'ad Ayat 11

Terjemahan: "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka." (QS. Ar-Ra'd: 11)

Menurut Bandura regulasi diri adalah kemampuan mengontrol perilaku sendiri, individu memiliki kemampuan untuk mengontrol cara belajarnya dengan tiga tahap yaitu mengembangkan langkah langkah mengobservasi diri, menilai diri dan memberikan respon bagi dirinya sendiri.¹⁵ Bandura mengidentifikasi tiga komponen utama dalam proses regulasi diri yang saling berinteraksi secara dinamis. Pertama, observasi diri (pengamatan diri) merupakan proses pemantauan sistematis terhadap perilaku, pikiran, dan perasaan diri sendiri¹⁶. Albert Bandura menjelaskan regulasi diri sebagai proses interaksi antara individu, perilaku, dan lingkungan, yang saling memengaruhi secara timbal balik (*reciprocal determinism*). Dalam perspektif Bandura, regulasi diri adalah kemampuan individu untuk. *Self-Observation* (pengamatan diri), kemampuan individu mengamati perilaku dan emosinya sendiri secara sadar. *Judgmental Process* (proses evaluatif): membandingkan antara perilaku aktual dengan standar pribadi atau norma sosial. *Self-Reaction* (reaksi diri): memberi penghargaan atau hukuman atas tindakan yang dilakukan, untuk membentuk perilaku yang diinginkan. ¹⁷Menurut Barry J. Zimmerman dalam teori regulasi diri di dalam Pembelajaran, Barry Zimmerman mengembangkan teori *Self-Regulated Learning*

¹⁵ Putri Hani, "Implementasi Kegiatan Pembiasaan Dalam Mengembangkan Regulasi diri anak Di TK Darul Qur'an" *Al-Hanif: Jurnal Pendidikan Anak dan Parenting* Vol. 3 No. 2 hlm. 64

¹⁶ Bandura, A. (1991). Teori kognitif sosial tentang pengaturan diri. *Perilaku Organisasi dan Proses Pengambilan Keputusan Manusia*, 50(2), 248-287.

¹⁷ Bandura, A. *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986.

(SRL) yang menekankan bahwa regulasi diri mencakup proses kognitif, metakognitif, motivasional, dan perilaku untuk mencapai tujuan. Ia membaginya menjadi tiga fase utama yaitu: *orethought Phase* (Pra-pelaksanaan), Menyusun tujuan motivasi internal dan ekspektasi keberhasilan *Performance Phase* (Pelaksanaan). *Self-monitoring* adalah mengamati proses saat melakukan Tindakan, *Self-control*: mengelola fokus, emosi, dan strategi perilaku, *Self-Reflection Phase* (Refleksi) Menilai hasil yang dicapai strategi atau memperkuat motivasi.¹⁸

Zimmerman juga menggaris bawahi bahwa regulasi diri bukan bawaan lahir, melainkan kemampuan yang dapat dipelajari dan dilatih, terutama penting dalam konteks anak-anak dalam proses rehabilitasi sosial.¹⁹ Barry Zimmerman menambahkan bahwa regulasi diri melibatkan tiga aspek utama, yaitu pemantauan diri (*self-monitoring*), evaluasi diri (*self-evaluation*), dan penguatan diri (*self-reinforcement*) yang saling berkesinambungan dalam proses pembentukan kontrol pribadi.²⁰

Komponen ini memungkinkan individu untuk mengumpulkan informasi tentang kinerja mereka dan mengidentifikasi pola-pola perilaku yang perlu diperbaiki atau dipertahankan. Penelitian terdahulu belum mengintegrasikan secara komprehensif teori regulasi diri dari Bandura dan Zimmerman dalam menganalisis proses pengembangan regulasi diri pada ABH secara mendalam. PPRSAR Mulia Satria

¹⁸ Zimmerman, B. J. "Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview." *Theory into Practice*, vol. 41, no. 2, 2002, pp. 64–70.

¹⁹ Zimmerman, B. J. "Attaining Self-Regulation: A Social Cognitive Perspective." In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), *Handbook of Self-Regulation*. San Diego: Academic Press, 2000.

²⁰ Barry J. Zimmerman, "Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview," *Theory Into Practice* 41, no. 2 (2002): 64–7

sebagai institusi sosial memiliki peran strategis dalam membentuk kembali kepribadian anak melalui pendekatan psikososial, pendidikan karakter, dan pembinaan perilaku adaptif. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi bagaimana gambaran regulasi diri anak-anak ini selama berada di panti, terutama berdasarkan pengalaman pribadi mereka sendiri

Dengan memahami gambaran regulasi diri pada ABH di PPRSAR Mulia Satria Banjarbaru, diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi diri mereka serta strategi intervensi yang tepat, dalam menggali pengalaman subjektif dan makna yang di rasakan langsung oleh partisipan sebab itu penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini penting untuk memahami secara mendalam bagaimana gambaran regulasi diri anak bermasalah hukum di PPRSAR mulia satria Banjar baru, diharapkan untuk upaya pengembangan pendekatan rehabilitasi yang lebih tepat untuk anak anak yang sedang berusaha kembali ke masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, fokus utama dalam penelitian ini adalah menggali pengalaman dan makna subjektif regulasi diri anak berhadapan dengan hukum yang sedang menjalani rehabilitasi di PPRSAR Mulia Satria Banjarbaru. Untuk menjawab fokus tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pengalaman Anak Berhadapan dengan Hukum dalam mengelola dan memantau perilakunya sendiri (*self-monitoring*) selama berada di PPRSAR Mulia Satria Banjarbaru?
2. Bagaimana proses penilaian diri (*self-evaluation*) yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum terhadap tindakan dan perubahan perilakunya selama menjalani pembinaan di PPRSAR Mulia Satria Banjarbaru?
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi regulasi diri Anak Berhadapan dengan Hukum di lingkungan panti rehabilitasi sosial tersebut, baik dari aspek internal maupun eksternal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman subjektif Anak Berhadapan dengan Hukum dalam proses regulasi diri selama menjalani pembinaan di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menggambarkan pengalaman Anak Berhadapan dengan Hukum dalam memantau perilaku, emosi, dan pikirannya sendiri (*self-monitoring*) selama menjalani masa rehabilitasi di PPRSAR Mulia Satria.
2. Menggambarkan bagaimana anak melakukan evaluasi diri (*self-evaluation*) terhadap tindakan dan perubahan perilaku yang mereka alami dalam proses rehabilitasi.

3. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi proses regulasi diri anak selama menjalani pembinaan sosial di lingkungan PPRSAR.

D. Manfaat dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

1. Secara teoretis

penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang psikologi secara umum, khususnya yang berkaitan dengan regulasi diri, serta memberikan kontribusi pada pengembangan kajian psikologi Islam dan psikologi sosial. Melalui pendekatan yang digunakan, penelitian ini diharapkan dapat menambah perspektif baru dalam memahami regulasi diri anak, terutama pada kelompok rentan.

2. Secara praktis,

penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi bagi berbagai pihak. Bagi PPRSAR Mulia Satria, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refleksi dan evaluasi dalam merancang program pembinaan yang lebih personal dan berbasis pada kesadaran diri anak, sehingga tidak hanya menekankan pendekatan disipliner. Bagi pekerja sosial, psikolog, dan konselor anak, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam merancang intervensi psikososial yang lebih efektif, dengan mengacu pada proses regulasi diri anak dalam menghadapi trauma, konflik emosional, serta dorongan perilaku negatif. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi awal untuk mengkaji lebih lanjut regulasi diri pada

kelompok rentan serta mengembangkan pendekatan psikologi transformatif dalam konteks rehabilitasi sosial, mengingat penelitian sebelumnya masih cenderung berfokus pada perilaku menyimpang dan resiliensi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tanpa menggali secara mendalam aspek regulasi diri berdasarkan pengalaman subjektif anak secara fenomenologis.

E. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Regulasi Diri

Secara teoritis, regulasi diri merupakan kemampuan individu dalam mengontrol pikiran, emosi, dan perilaku melalui mekanisme internal yang melibatkan proses pemantauan diri, evaluasi diri, dan penguatan diri. Menurut Albert Bandura, regulasi diri adalah proses di mana individu secara aktif mengarahkan perilakunya berdasarkan standar tertentu serta tujuan yang ingin dicapai.²¹

Dalam konteks penelitian ini, regulasi diri merujuk secara khusus pada kemampuan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam mengendalikan dan mengarahkan perilaku mereka selama menjalani proses rehabilitasi sosial di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria

²¹ Albert Bandura, *Self-Efficacy: The Exercise of Control* (New York: W.H. Freeman, 1997), hlm. 33.

Banjarbaru. Regulasi diri dalam penelitian ini difokuskan pada kemampuan anak dalam:

- a. mengendalikan dorongan perilaku menyimpang atau impulsif,
- b. mengelola emosi seperti marah, frustrasi, dan kecemasan,
- c. menyesuaikan diri dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungan rehabilitasi, serta
- d. mengarahkan perilaku ke arah perubahan positif dan tujuan pembinaan.

Dengan demikian, regulasi diri dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai konsep umum pengendalian diri, tetapi secara spesifik berkaitan dengan bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum mampu mengontrol diri dalam konteks sosial, emosional, dan perilaku selama proses pembinaan dan rehabilitasi.

Berdasarkan teori Bandura, aspek regulasi diri dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pemantauan diri (*self-monitoring*), yaitu kesadaran anak terhadap pikiran, emosi, dan perilakunya selama menjalani rehabilitasi.
- b. Evaluasi diri (*self-evaluation*), yaitu kemampuan anak dalam menilai apakah perilakunya sesuai dengan aturan dan norma sosial yang berlaku di lingkungan PPRSAR.
- c. Penguatan diri (*self-reinforcement*), yaitu kemampuan anak dalam memberikan konsekuensi terhadap dirinya sendiri sebagai bentuk kontrol perilaku.²²

²² Barry J. Zimmerman, "Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview," *Theory Into Practice* 41, no. 2 (2002): 64–70.

2. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Yang dimaksud dengan Anak Berhadapan dengan Hukum pada penelitian ini adalah mereka yang ditetapkan secara hukum melakukan tindakan pidana atau pelanggaran, dan sedang menjalani proses rehabilitasi sosial di bawah pengawasan negara atau lembaga terkait, seperti PPRSAR Mulia Satria.

3. Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR)

PPRSAR Mulia Satria Banjarbaru merupakan lembaga sosial yang berada di bawah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan yang bertugas melaksanakan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial terhadap anak dan remaja bermasalah, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. PPRSAR ini merupakan tempat anak-anak mendapatkan pembinaan melalui pendekatan psikososial dan pendidikan karakter.

F. Penelitian Terdahulu

1. Asrafina, Azra (2023) Judul: Penerimaan Diri pada Anak Asuh di Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah II Kota Surabaya Lokasi: Panti Asuhan 'Aisyiyah II, Surabaya Metode: Kualitatif—studi kasus; subjek anak yang tinggal ≥ 3 tahun; data via wawancara, observasi, dokumentasi. Tujuan: Mengidentifikasi faktor dan dimensi penerimaan diri anak di lembaga pengasuhan. Hasil: Terdapat 10 faktor dalam penerimaan diri (pemahaman diri, realitas harapan, dan lingkungan bebas hambatan dll.). Kesimpulan: Anak mengalami penerimaan diri yang positif, meskipun dengan variasi tergantung individu. Manfaat: Informasi

penting bagi pengasuh untuk mendukung penerimaan diri anak. Analisis Gap: Subjek non-ABH; fokus pada penerimaan diri, bukan regulasi diri; tidak menyentuh *self-monitoring/evaluation/reinforceme*.

Asrafina mengeksplorasi penerimaan diri pada anak asuh di Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah II Surabaya. Penelitian ini menggambarkan pengalaman subjektif anak dalam konteks pengasuhan, namun tidak membahas anak yang berhadapan dengan hukum, serta tidak menggunakan perspektif regulasi diri secara mendalam. Fokusnya lebih pada aspek penerimaan diri daripada proses internal pengendalian diri. Asrafina melakukan studi kasus tentang penerimaan diri pada anak asuh di panti asuhan putri 'Aisyiyah II Kota Surabaya. Meskipun tidak secara eksplisit membahas regulasi diri, penelitian ini menyinggung proses refleksi, penerimaan, dan adaptasi psikologis anak dalam lingkungan institusional. Ini memberi gambaran bahwa institusi sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan kontrol diri anak, namun tidak membahas konsep regulasi diri secara teori Bandura maupun Zimmerman.²³

2. Nicolasa María Durán Palacio Dan Anyerson Stiths Gómez-Tabares, Edison Ferney Castrillón Ángel (2023) Penelitian ini mengkaji dampak empati dan efikasi diri emosional terhadap kesulitan perilaku dan kekuatan perilaku pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan sedang menjalani pembatasan kebebasan di Kolombia. Sebanyak 220 remaja (rata-rata usia 17,61 tahun, SD

²³ Azra Asrafina, "Penerimaan Diri pada Anak Asuh di Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah II Kota Surabaya" (Skripsi S1, IAIN Kediri, 2023).

= 1,163) yang tinggal di pusat perawatan khusus menjadi peserta penelitian ini. Alat ukur yang digunakan meliputi *Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)*, *Interpersonal Reactivity Index (IRI)*, dan *Regulatory Emotional Self-Efficacy Scale (RESE)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri emosional yang mengatur berkorelasi negatif dengan kesulitan perilaku dan berkorelasi positif dengan perilaku prososial. Selain itu, empati menunjukkan efek yang berbeda-beda tergantung dimensinya, di mana kemampuan mengambil perspektif dan rasa sakit pribadi berperan penting dalam regulasi emosional. Model mediasi menyarankan bahwa efikasi diri emosional memediasi hubungan antara empati dan perilaku prososial. Temuan ini menegaskan pentingnya intervensi untuk meningkatkan efikasi diri emosional dan regulasi afektif guna mendukung resosialisasi remaja.²⁴

3. Rina Rupida (2024) membahas strategi regulasi emosi pada ibu yang memiliki anak dengan gangguan jiwa di desa Tatah Pemangkih Tengah, Kabupaten Banjar. Dalam studi ini ditemukan bahwa para ibu mengalami tekanan psikologis tinggi dan cenderung gagal dalam menerapkan regulasi emosi yang adaptif. Meski demikian, subjek penelitian bukan anak-anak dalam institusi,

²⁴ Blanco Vélez, Paula Andrea, Laura Isabel Páez, dan Fernando A. Palacio-Sañudo. "Empathy and Emotional Self-Efficacy as Predictors of Behavioral Strengths and Difficulties among Youth Offenders Deprived of Liberty." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20, no. 5 (2023): 4485. <https://doi.org/10.3390/ijerph20054485>.

dan fokusnya pun pada strategi emosi orang dewasa, bukan regulasi diri anak.²⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua subjek cenderung menerapkan strategi regulasi emosi yang bersifat negatif. Hal ini terlihat dari kecenderungan ibu untuk tidak merespons secara positif ketika anak menunjukkan perilaku problematik seperti menangis, berteriak, atau mengamuk—ibu bahkan sering meninggalkan anak dalam situasi tersebut.

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan regulasi emosi. Pada subjek pertama, faktor usia dan pola asuh menjadi pemicu utama ketidakmampuan dalam mengelola emosi. Sementara pada subjek kedua, faktor lingkungan dan pengalaman masa lalu berperan lebih dominan. Secara keseluruhan, hasil studi ini menunjukkan bahwa ibu dengan anak yang mengalami gangguan jiwa cenderung mengalami emosi negatif dan belum memiliki pemahaman yang memadai terkait strategi regulasi emosi seperti *cognitive reappraisal* maupun *expressive suppression*. Oleh karena itu, emosi negatif tersebut tidak mampu diubah menjadi respons emosional yang lebih adaptif atau positif. Tujuan Penelitian penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi regulasi emosi pada ibu yang memiliki anak dengan gangguan jiwa di Desa Tatah Pemangkih Tengah Kabupaten Banjar. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi terjadinya

²⁵ Rina Rupida, “Strategi Regulasi Emosi pada Ibu yang Memiliki Anak Gangguan Jiwa di Desa Tatah Pemangkih Tengah Kabupaten Banjar” (Skripsi S1, UIN Antasari Banjarmasin, 2024).

regulasi emosi ibu yang memiliki anak gangguan jiwa di Desa Tatah Pemangkih Tengah Kabupaten Banjar.

4. Nadiaturriza (2024) Judul: Bimbingan Kemandirian pada Anak Asuh di Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto Lokasi: Panti Asuhan Harapan Mulia, Purwokerto Metode: Kualitatif deskriptif; data dari observasi dan wawancara; diolah melalui reduksi dan presentasi naratif. Tujuan: Mengungkap pelaksanaan dan efektivitas bimbingan kemandirian anak. Hasil: Mayoritas anak masih bergantung, kurang kontrol emosi, pengambilan keputusan mandiri lemah. Kesimpulan: Perlunya strategi bimbingan yang lebih struktural dan kontekstual untuk membangun mandiri secara menyeluruh. Manfaat: Menjadi acuan bagi lembaga untuk memperbaiki program kemandirian dan pembinaan emosional anak. Nadiaturriza mengangkat tema bimbingan kemandirian pada anak asuh di Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kemandirian anak diasah melalui latihan keterampilan hidup, namun tidak menelaah proses regulasi diri yang mencakup *self-monitoring* dan *self-reinforcement* secara eksplisit.²⁶
5. Dinda Tiara Anastasia, 2023. “Pengaruh Regulasi Diri terhadap Kemandirian Anak Asuh di Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Samarinda”. Skripsi, Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) SultanAji Muhammad Idris Samarinda.

²⁶ Nadiaturriza, “Bimbingan Kemandirian pada Anak Asuh di Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto” (Skripsi S1, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024).

Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Nurkholik Afandi, M.Pd. dan Sri Ayu Rayhaniah, M. Sos.²⁷

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keadaan anak asuh yang tinggal jauh dari keluarga dan dituntut memiliki regulasi diri dan kemandirian yang baik untuk dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya di UPTD Panti sosial asuhan anak harapan Samarinda. Peneliti melihat bahwa regulasi diri dan kemandirian anak asuh masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh regulasi diri terhadap kemandirian anak asuh di UPTD. Panti sosial asuhan anak harapan Samarinda. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Adapun populasi dan sampel dari penelitian ini adalah seluruh anak asuh di UPTD. Panti sosial asuhan anak harapan Samarinda. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket. Adapun metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana dan uji determinan yang selanjutnya dilakukan uji hipotesis atau uji t.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh thitung variabel regulasi diri sebesar 4,739 dan ditemukan ttabel sebesar 2,007. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa thitung > ttabel ($4,739 > 2,007$). Selain itu, variabel regulasi diri dan kemandirian memiliki tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ yang artinya signifikan

²⁷ Dinda Tiara Anastasia, *Pengaruh Regulasi Diri terhadap Kemandirian Anak Asuh di Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Samarinda* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2023),

dan memiliki hubungan yang positif. Sehingga dapat disimpulkan Ha diterima dan H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara regulasi diri terhadap kemandirian anak asuh di panti sosial asuhan anak harapan Samarinda. Adapun regulasi diri memberikan sumbangsih sebesar 38,6% pengaruh terhadap kemandirian anak asuh di UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Samarinda. Rekomendasi yang diberikan adalah meningkatkan lagi regulasi diri dan kemandirian pada anak asuh dengan cara pemberian pemahaman tentang fungsi dari adanya aturan, urgensi menaati aturan, pemberian imbalan dan hukuman, pemahaman tentang pengelolaan emosi dan pelatihan keterampilan anak asuh.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa belum ada penelitian yang secara khusus dan mendalam mengangkat pengalaman regulasi diri Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang sedang menjalani proses rehabilitasi di panti sosial seperti PPRSAR. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti anak jalanan, anak asuh umum, atau keluarga dengan tekanan psikologis, namun tidak menyentuh pengalaman subjektif anak yang terjerat sistem hukum dan sedang dalam proses reintegrasi sosial. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang menggunakan teori Albert Bandura dan Barry Zimmerman secara terpadu untuk mengkaji aspek *self-monitoring*, *self-evaluation*, dan *self-reinforcement* pada anak dalam kondisi tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengisi celah penelitian dan memperkaya khasanah keilmuan psikologi perkembangan dan sosial

pada konteks anak yang bermasalah dengan hukum di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan PPRSAR Mulia Satria Banjar baru.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan, sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, peneliti ingin membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu kajian teori, peneliti ingin menjelaskan tentang pembahasan mengenai Kajian Teori dan Kerangka Pikir, yang berisikan regulasi diri, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), kerangka berpikir.

Bab ketiga yaitu yang metode penelitian, yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan, peneliti ingin menjabarkan mengenai profil PPRSAR mulia, pelaksanaan penelitian, deskripsi subjek penelitian, penyajian data, hasil penelitian dan pembahasan, keterbatasan penelitian

Bab kelima yaitu penutup yang berisikan simpulan dan rekomendasi